

FUNGSI PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Studi pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu
(Cileunyi-Sumedang-Dawuan)
Tahun Anggaran 2020

Oleh

Yasinta Dwi Lestari¹,
Kusworo², M. Irwan Tahir³

¹⁾ Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
yasintalestari22@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION FUNCTION
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WEST JAVA PROVINCE
Study On The Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) Toll Road Development Project
Fiscal Year 2020

As an element of regional government administration, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah has three functions, one of which is a supervisory function. The supervisory function is carried out on the Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) Toll Road construction project whose completion is not in accordance with the target.

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the supervisory function carried out by Dewan Perwakilan Rakyat Daerah of West Java Province on the Cisumdawu Toll Road construction project in the 2020 fiscal year. Furthermore, to obtain data and information regarding the obstacles and efforts to overcome the obstacles faced, the research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques with data triangulation. The theory used was put forward by McCubbins & Schwatz (1984: 65-79) where there are two models of supervision carried out by political institutions, namely the Police Patrol Oversight and Fire Alarm Oversight models.

The results of the study found that the implementation of the supervisory function of the West Java Provincial DPRD in the Cisumdawu Toll Development Project for Fiscal Year 2020 has been running according to regulations, but the obstacles faced cannot be solved by one party alone because it involves other stakeholders, besides that there are limitations in scope and the supervisory authority of the DPRD. The obstacles faced are, the toll road development target has not been realized, the progress of land acquisition is slow, the conflict between regulations and the interests of the affected community. Meanwhile, the efforts made by the DPRD of West Java Province are: the implementation of a labor-intensive scheme, capital participation in PT Jasa Sarana, collaboration with MUSPIDA of Sumedang Regency, Coordination with BPN, and PT Jasa Sarana. Suggestions given are by developing supervision techniques and procedures, increasing

socialization to the community by coordinating with stakeholders, improving the administration of supervisory activities, providing training and education to members of the West Java DPRD according to their duties.

Keywords: *supervision function, DPRD Jabar, Cisumdawu Toll Road, land acquisition*

ABSTRAK

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tiga fungsi, salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan pada Poyek pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang penyelesaiannya tidak sesuai dengan target.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada proyek pembangunan Tol Cisumdawu pada tahun anggaran 2020. Selanjutnya untuk memperoleh data dan informasi mengenai kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dengan triangulasi data. Teori yang digunakan dikemukakan oleh McCubbins dan Schwartz (1984: 65-79) di mana ada dua model pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik, yaitu model Police Patrol Oversight dan Fire Alarm Oversight.

Hasil penelitian didapati bahwa Implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu Tahun Anggaran 2020 berjalan dengan normatif tetapi tidak maksimal karena keterbatasan kewenangan dan lingkup pengawasannya. Kendala yang dihadapi juga tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja karena melibatkan para stakeholder yang lain. Adapun kendala yang dihadapi yaitu, target pembangunan tol belum terealisasi, progress pembebasan lahan lamban, benturan antara regulasi dengan kepentingan masyarakat terdampak. Sementara itu upaya yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu: pemberlakuan skema padat karya, penyertaan modal pada BUMD PT Jasa Sarana, kerjasama dengan MUSPIDA Kabupaten Sumedang, Koordinasi dengan BPN, dan BUMD PT Jasa Sarana. Saran yang diberikan, yaitu dengan pengembangan teknik dan prosedur pengawasan, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan koordinasi dengan stakeholder, perbaikan pengadministrasian kegiatan pengawasan, pemberian Diklat kepada anggota DPRD Jawa Barat sesuai dengan tugasnya.

Kata kunci: fungsi pengawasan, DPRD Jabar, Tol Cisumdawu, pembebasan lahan

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi memiliki peran yang amat strategis dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan melaksanakan fungsinya secara maksimal, yaitu fungsi

Pembentukan Perda Provinsi, Anggaran, dan Pengawasan.

Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) merupakan sebuah jalan tol dengan panjang kurang lebih 60 km yang merupakan bagian dari JTTJ atau Jalan Tol Trans Jawa yang terletak di Jawa Barat yang melintasi Cileunyi-Sumedang dan daerah Dawuan. Jalan ini merupakan lanjutan rencana tol dari arah Selatan yang menyabungkan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang dan Cileunyi, yang nantinya akan bertemu dengan tol dari arah utara Cikampek-Palimanan

dan daerah Dawuan. Penyelenggaraan pembangunan jalan tol di Kabupaten Sumedang, Majalengka umumnya menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan infrastruktur guna mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi, pendapatan daerah, dan iklim investasi daerah di sekitarnya, selain itu pembangunan Tol ini awal mulanya diharapkan untuk mempercepat akses menuju Bandara Internasional Kertajati di Majalengka dan Pelabuhan Patimban, serta dapat mengurangi tingkat kemacetan jalur Sumedang-Bandung.

Proses pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) menghadapi beberapa masalah. Target penyelesaian pembangunan jalan tol yang tidak sesuai rencana baik pada tahap pembebasan lahan maupun konstruksi, serta banyaknya laporan dari warga masyarakat yang terdampak seakan menambah rentetan permasalahan yang timbul akibat pembangunan jalan tol ini.

Permasalahan yang timbul tentu diakibatkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Hal ini pastinya tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat sebagai penyambung aspirasi masyarakat untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek ini ke depannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga melakukan penyertaan Modal pada PT Jasa Sarana selaku Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu bagian konsorsium proyek Tol Cisumdawu. Upaya ini dilakukan agar perusahaan kembali menjadi pemain penting bisnis tol di Jawa Barat. Oleh karena adanya penyertaan modal pada BUMD tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat merasa perlu melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya, agar


proyek pembangunan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penelitian ini fokusnya membahas bagaimana Implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui studi pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) tahun anggaran 2020 di samping itu, apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi fungsi pengawasan, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang dihadapi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran penelitian ini mengacu pada teori pengawasan McCubbins & Schwartz (1984: 65-79) dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-lembaga publik digugat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik.

Pengawasan oleh lembaga politik menurut McCubbins & Schwartz (1984: 65-79) dikategorikan dalam dua model; yakni model *Fire Alarm Oversight* dan *Police Patrol Oversight*. Model Pengawasan *Police Patrol* lebih bersifat sentralistik, aktif, dan langsung, dengan inisiatif sendiri, kongres mengamati kegiatan birokrat dengan tujuan menemukan dan mengurangi penyimpangan dalam birokrasi dengan berbagai cara seperti meneliti dokumen, mengusulkan studi ilmiah, peninjauan langsung ke lapangan, melakukan *hearing* untuk meminta keterangan pejabat terkait dan memengaruhi masyarakat.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Adapun model Pengawasan *Fire Alarm* kurang tersentralisasi dan tidak terlalu melibatkan intervensi secara aktif dan langsung oleh Kongres. Kongres menetapkan sistem aturan dan prosedur, dan aturan informal yang memungkinkan warga dan organisasi/kelompok-kelompok kepentingan untuk memeriksa dan menilai secara langsung kebijakan atau keputusan pemerintah/birokrasi dan menuntut pemerintah jika menyimpang dari tujuan serta mencari solusi perbaikan untuk pemerintah, lembaga peradilan, atau kongres itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Menurut Arikunto (2010: 51) Metode ini menggambarkan keadaan di lapangan penelitian yang sistematis sesuai dengan fakta-fakta yang

ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat pada proyek pembangunan Tol Cisumdawu Tahun Anggaran 2020.

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu menentukan informan atas dasar kesengajaan dengan dasar kriteria pertimbangan orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti dan persyaratan teknik sampling tersebut.

Arikunto (2010: 183) mengartikan “*purposive sampling*, yaitu sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu.”

Tabel 1 Konsep Dimensi Indikator Informan

Konsep	Dimensi	Indikator	Informan
Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Studi pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu Tahun Anggaran 2020)	1. <i>Police Patrol Oversight</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti dokumen 2. Melakukan studi ilmiah 3. Peninjauan langsung 4. Melakukan <i>hearing</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat 2. Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Barat 3. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat 4. Kepala Bagian Perundang-undangan 5. Kepala BUMD PT. Jasa Sarana 6. Tokoh Masyarakat
	2. <i>Fire Alarm Oversight</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem aturan dan prosedur 2. Praktik Informal 	

Sumber: McCubbins & Schwartz (1984: 65-79) diolah peneliti, 2021

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara menggunakan metode triangulasi teknik. Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Instrumen dari penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan observasi, membuat catatan, dan melakukan wawancara. Selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas maka penulis akan terjun langsung kelapangan melakukan pengumpulan data melalui teknik-teknik pengumpulan data yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, serta akan melakukan analisis data yang diperoleh dan menarik simpulan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun alat bantu yang digunakan oleh penulis dalam mendukung pengumpulan data, antara lain *camera photo, voice recorder, notes*, pedoman wawancara, alat tulis. Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles & Huberman sebagaimana yang dikutip Sugiyono (2010: 91), bahwa aktivitas dalam analisis data,

yaitu data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*.

Untuk memudahkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah maka peneliti menentukan kerangka konseptual penelitian sebagaimana tampak pada Tabel 1 di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu Tahun Anggaran 2020

Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat model McCubbins & Schwartz (1984: 65-79) adalah sebagai berikut.

Police Patrol Oversight

Model Pengawasan Police Patrol lebih bersifat sentralistik, aktif, dan langsung, dengan inisiatif sendiri, kongres mengamati kegiatan birokrat dengan tujuan menemukan dan mengurangi penyimpangan dalam birokrasi dengan berbagai cara seperti meneliti dokumen, mengusulkan studi ilmiah, peninjauan langsung ke lapangan, melakukan

hearing untuk meminta keterangan pejabat terkait dan memengaruhi masyarakat. Berdasarkan fokus penelitian pada model ini kegiatan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan telah melakukan langkah pengawasan yang normatif dan sesuai dengan agenda yang disusun serta dengan menghimpun dokumen pendukung dari mitra kerja dalam melakukan pengawasan agar tetap mengetahui, memperoleh informasi mengenai kendala dan metode penyelesaian kendala, memperoleh gambaran pencapaian progress pembangunan Tol Cisumdawu, agar selanjutnya dapat memberikan feedback dari informasi yang diterima. Selanjutnya pengawasan DPRD Jawa Barat pada proyek pembangunan Tol Cisumdawu tidak menerapkan studi ilmiah karena pedoman kegiatan pengawasan ini berdasarkan agenda yang sudah disusun dan disepakati bersama dengan anggota DPRD yang lain, dan bentuk kegiatan pengawasannya yakni dengan kunjungan kerja, rapat kerja dengan mitra, rapat dengar pendapat umum, hearing dengan masyarakat yang terkena dampak atau dengan kata lain anggota DPRD Komisi IV ini lebih banyak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mengundang pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimana permasalahan ini terjadi serta metode yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang timbul.

Selain itu dari hasil wawancara dan observasi peneliti didapatkan informasi bahwa pada tahun anggaran 2020 DPRD melaksanakan kegiatan pengawasan pada Proyek Tol Cisumdawu selama empat kali saja, hal ini dibuktikan dengan Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Jawa Barat. Akan tetapi laporan hasil kunjungan kerja sering kali tidak dibuat oleh unsur staf. Sehingga temuan-temuan yang didapati oleh anggota Dewan yang melakukan pengawasan hanya dicatat secara mandiri dan akan disampaikan pada

rapat. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini terkesan sporadis dan reaktif tanpa program. Dari hasil kegiatan kunjungan kerja juga ada manfaat yang dirasakan oleh warga terdampak selain juga merupakan salah satu upaya hearing dari DPRD untuk memperoleh informasi terkait kendala apa yang terjadi, beserta penanganannya.

Fire Alarm Oversight

Model pengawasan ini menurut McCubbins & Schwartz (1984: 65-79) memungkinkan DPRD membuat dan menetapkan aturan yang memungkinkan keterlibatan aktif dari masyarakat secara langsung untuk memantau dan mengingatkan pemerintah, dengan melibatkan upaya selektif dan didorong oleh keluhan dari masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan yang membawa potensi permasalahan dan menjadi perhatian dari legislator, jika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian kebijakan. Pengawasan dengan model ini mencurahkan sedikit waktu dan sumber daya yang digunakan oleh para legislator untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti simpulkan bahwa melaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat pada proyek pembangunan Tol Cisumdawu terkesan hanya menggugurkan kewajiban sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Anggota Dewan adalah fungsi pengawasan. Tidak ada aturan normatif yang memperjelas mengenai proses penyampaian aspirasi dan laporan masyarakat. Selain itu tindak lanjut mengenai proses pelaporan masyarakat juga tidak memiliki aturan baku. Selain itu peneliti melihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat seperti tidak terlalu serius menerima pengaduan dari masyarakat dan hanya melaksanakan rutinitas pengawasan secara normatif karena proyek ini *leading sector*-nya adalah

Kementerian PUPR, sehingga kewenangan DPRD Provinsi Jawa Barat sangat terbatas. Selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat lebih senang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat maupun media untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan dampak pembangunan Tol Cisumdawu ini.

Kendala yang Dihadapi

Adapun yang menjadi kendala dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat pada proyek pembangunan Tol Cisumdawu tahun 2020, antara lain:

1. Target pembangunan Tol Cisumdawu yang belum terealisasi, disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor lingkungan, faktor hubungan antar organisasi, faktor ketersediaan sumber daya, faktor karakteristik agen pelaksana.
2. Progres Pembebasan Lahan Pembangunan Tol Cisumdawu Lamban terletak pada regulasi, serta proses pembebasan lahan yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan dan harus valid data-data pendukung yang diperlukan.
3. Adanya Permasalahan yang berbenturan dengan Regulasi dan Kepentingan Masyarakat Terdampak, yakni adanya ketidaksesuaian besaran ganti rugi dan perlakuan pada masyarakat yang terdampak.

Upaya untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi

1. Penyelesaian masalah pembebasan lahan
2. Pencairan dana pinjaman, penyertaan modal pada BUMD, dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terdampak dengan melibatkan unsur Muspida.
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang,

pihak BPN, serta PT Jasa Sarana agar mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, dan meminimalisir masalah yang ditimbulkan, serta dengan menampung aspirasi masyarakat.

SIMPULAN

Implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat lebih mendekati pengawasan yang menggunakan Model Pengawasan *Police Patrol Oversight*, inisiatif pengawasan berdasarkan model pengawasan ini, disusun dan direncanakan oleh DPRD melalui Rencana Kerja Tahunan yang disepakati pada Rapat Badan Permusyawaratan.

Meskipun pengawasan yang dilakukan hanya bersifat normatif saja, pengawasan yang dilakukan dengan agenda yang sudah tersusun dengan beberapa cara seperti kegiatan kunjungan kerja, rapat kerja Komisi, rapat dengar pendapat umum, dan menerima pengaduan. Selain itu karena proyek ini *leading sector*-nya merupakan Kementerian PUPR menyebabkan keterbatasan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

Kendala Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa, antara lain:

- a. Target pembangunan Tol Cisumdawu yang belum sesuai target, hal ini dipengaruhi oleh enam faktor, antara lain: *political structure* (struktur politik lokal), *policy making process* (proses pembuatan kebijakan), *local power structure* (struktur kekuatan lokal), *sociocultural factors* (faktor-faktor sosial-budaya), *organization of program beneficiaries* (organisasi penerima program), dan *adequacy of physical infrastructure* (kecukupan infrastruktur fisik).

- b. Progres pembebasan lahan pembangunan Tol Cisumdawu yang lamban, dikarenakan dengan masalah regulasi terkait pertanahan, dan sulitnya mendapatkan kesepakatan besaran ganti rugi bagi warga yang terdampak;
- c. Adanya permasalahan terkait kepastian regulasi tentang perbedaan besaran ganti rugi, serta banyaknya tuntutan warga agar pemerintah daerah dan penyelenggaraan pembangunan mampu mengakomodasi kepentingan warga.

Upaya yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi kendala, yaitu sebagai berikut.

- a. Menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan terlebih dahulu;
- b. Progres pembebasan Lahan Tol Cisumdawu sudah dilakukan dengan pencairan dana pinjaman, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terdampak dengan melibatkan unsur Muspida, penyertaan modal pada BUMD untuk meningkatkan nilai investasi dan agar Pemerintah Provinsi Jabar menjadi pemain penting pada bisnis tol.
- c. Ketidakkonsistenan regulasi dari pengadaan lahan diatasi melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang, pihak BPN, serta PT Jasa Sarana agar mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, dan meminimalisir masalah yang ditimbulkan, serta dengan menampung aspirasi masyarakat.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis menyarankan sebagai berikut.

1. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat perlu melakukan pengembangan tentang teknik-teknik dan prosedur pengawasan, agar implementasi fungsi pengawasan dapat lebih baik, serta para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat perlu

meningkatkan kemampuan personal sesuai dengan bidang komisinya masing-masing, misalnya dengan Pelaksanaan Diklat Teknis maupun Bimbingan Teknis sesuai dengan bidang Komisinya;

2. Perlu adanya perbaikan dari sisi pengadministrasian dari staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, agar setiap hasil kunjungan kerja yang dilakukan mampu menjadi bahan kajian demi perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat;
3. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat perlu terus menerus melakukan koordinasi dengan mitra kerja dalam hal ini BUMD PT Jasa Sarana agar mempercepat proses pembebasan lahan dan biaya ganti rugi agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, selain itu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat agar lebih sering mendengarkan pengaduan masyarakat dan memberikan jawaban sekaligus sebagai sosialisasi terkait kebijakan pemerintah yang terkait dengan permasalahan yang menjadi pengaduan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfa Beta, Bandung.
- Akbar, Bahrullah, 2015, *Sistem Pengawasan Keuangan Negara di Indonesia*, Prenanda Media, Jakarta.
- Anwar, Saiful, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- As'ad, Mohammad, 2001, *Psikologi Industri*, Liberty, Yogyakarta.
- Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendy, Khasan, 2010, *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, Indra Prahasta, Bandung.

- Hunger, J David dan Thomas L Wheelen, 2001, *Managemen Strategis* (Penerjemah: Agung Julianto), Andi, Yogyakarta.
- Iskandar, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara Jakarta.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Reffika Aditama, Jakarta.
- Miles, and A. Michael Hubberman, 1984, *Qualitative Data Analysis: A Source Book Of New Method*, SAGE Publication Inc., California.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2010, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rasyid. M. Ryaas, 2000, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Rondinelli, Dennis A. Rondinelli And G. Shabbir Cheema, 1980, "Implementing Decentralization Policies: An Introduction", Dalam Cheema dan Rondinelli, *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, California: Sage Publications Inc.
- Setiawan Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Silalahi, Ulbert, 2003, *Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Cetakan Keenam, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Simbolon, Maringan Masry, 2004, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R & D.*, Alfabeta, Bandung.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan, 2005, *Pengantar Manajemen*, Kencana, Jakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, *Sosiologi Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Supriyanto, Budi, 2009, *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*, Media Brilian, Tangerang.
- Suradinata, Ermaya, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ramadan, Bandung.
- Usman, Husaini, dan Purnomo, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, 2007, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Mandar Maju, Bandung.
- Wasistiono, Sadu, dan Yonatan Wiyoso, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokus Media, Bandung.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Yusuf, A. Muri, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Paramedia Grup, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Jurnal

McCubbins, Mathew dan Schwartz, Thomas. (1984). Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols Versus Fire Alarms. Dalam *American Journal of Political Science*, Vol 28, 16 halaman. Tersedia: <http://www.jstor.org/stable/2110792> [25 Mei 2022]

Maulana, Rio Yusri. (2017). Tinjauan Kritis Pengawasan Politik (Political Oversight) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Platform Keuangan Daerah (APBD) di Era Reformasi. Dalam *JISIP-UNJA*, Vol 1 (1), 18 halaman. Tersedia: <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/7159> [25 Mei 2022]